



HUKUM SEBAGAI FENOMENA SOSIAL

Fauziah¹, Utary Maharany Barus²

^{1,2}Universitas Sumatera Utara

e-mail correspondence: ¹fauziah01@gmail.com, ²utary@usu.ac.id

INFO ARTIKEL

Riwayat Artikel :

Diterima : 27-11-2024

Disetujui : 29-11-2024

Diterbitkan : 30-11-2024

Kata Kunci :

Fenomena Sosial; Adaptif;

Responsif; Kondusif.

ABSTRAK

Artikel ini menganalisis hubungan antara hukum dan fenomena sosial dalam masyarakat yang berubah. Penelitian ini bertujuan untuk memahami bagaimana fenomena hukum terjadi dan beradaptasi dalam menghadapi fenomena sosial yang kompleks. Metode penelitian yang digunakan adalah analisis konseptual dan studi literatur. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hukum memiliki peran penting dalam mengatur fenomena sosial dan mempengaruhi dinamika masyarakat. Dalam situasi fenomena sosial yang cepat, hukum dapat berfungsi sebagai alat untuk menyeimbangkan kepentingan berbagai kelompok dan mempromosikan keadilan. Namun, tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum dalam menghadapi perubahan sosial yang cepat juga terungkap. Kesimpulannya, pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara hukum dan fenomena sosial sangat penting dalam mengembangkan sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah. Dengan demikian diperlukan kerja kolektif antara sesama institusi pemerintah dan swasta baik dalam lingkungan kerja maupun dalam lingkungan organisasi non formal untuk secara terus menerus membangun kesadaran hukum agar terbentuk budaya hukum yang kondusif.

ARTICLE INFO

Article History :

Received : 27-11-2024

Accepted : 29-11-2024

Publish : 30 -11-2024

Keywords:

Law; Social Phenomenon;

Adaptive; Responsive;

Conducive.

ABSTRACT

This article analyzes the relationship between law and social phenomena in a changing society. This research aims to understand how legal phenomena occur and adapt in dealing with complex social phenomena. The research method used is conceptual analysis and literature study. The research results show that law has an important role in regulating social phenomena and influencing the dynamics of society. In situations of rapid social phenomena, law can serve as a tool to balance the interests of various groups and promote justice. However, the challenges faced by the legal system in the face of rapid social change are also revealed. In conclusion, a deep understanding of the relationship between law and social phenomena is essential in developing a legal system that is adaptive and responsive to the changing needs of society. Thus, collective work is needed between government and private institutions both in the work environment and in non-formal organizational environments



to continuously build legal awareness in order to form a conducive legal culture.

PENDAHULUAN

Ubi Sociates ibi ius. Di mana ada masyarakat di situ ada hukum. Itulah adagium ketika menghubungkan antara hukum dengan masyarakat. Jika saja seandainya manusia hidup sendiri, maka tak diperlukan adanya hukum. Hukum mengatur hubungan antar sesama individu. Hubungan individu dengan individu, hubungan individu dengan kelompok masyarakat dan hubungan kelompok masyarakat dengan kelompok masyarakat lainnya. Perubahan sosial merupakan fenomena yang kompleks dan terus-menerus terjadi dalam masyarakat. Dalam konteks ini, hukum memiliki peran penting dalam mengatur dan menanggapi perubahan-perubahan tersebut. Namun, pemahaman yang mendalam tentang hubungan antara hukum dan perubahan sosial menjadi krusial dalam mengembangkan sistem hukum yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat yang berubah. Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis fenomena hukum dalam konteks masyarakat yang berubah dan menggali kontribusi hukum terhadap perubahan sosial. Hukum adalah fenomena sosial atau gejala sosial. Gejala-gejala atau hubungan-hubungan kemasyarakatan yang akibatnya diatur oleh hukum. Ada peristiwa-peristiwa dalam masyarakat yang tidak membawa akibat hukum. Seperti kegiatan olah raga, makan, minum bersama kerap kali tak menimbulkan akibat hukum. Akan tetapi ketika urysan makan minum itu ada yang keracunan, lalu menimbulkan kematian, hal ini bisa membawa akibat hukum. Dalam hal demikian hukum akan hadir. Begitulah di tengah-tengah masyarakat dalam pergaulan sehari-hari, banyak gejala-gejala sosial kemasyarakatan yang membawa akibat hukum. Peristiwa-peristiwa itu kemudian diukur atau dirujuk berdasarkan ketentuan normative. Misalnya untuk terciptanya tertib lalu lintas diperlukan aturan yang dituangkan dalam UU Lalu Lintas. Dalam UU itu diatur misalnya, tentang kapan pemakai jalan harus berhenti dan kapan harus jalan. Lambang-lambang yang mencerminkan aturan itu digunakan trafficlight, atau lampu jalan. Merah berarti berhenti, hijau dimaknai pemakai jalan boleh jalan dan warna kuning berarti hati-hati. Akan tetapi menjadi pemandangan sehari-hari, ketika lampu merah banyak juga pemakai jalan meluncur, sebaiknya yang lainnya lampu hijau juga mereka terus jalan. Akhirnya terjadi kemacetan. Mobil berhenti di tengah-tengah badan jalan. Saling berhadapan. Itulah pemandangan pada sore hari kemarin, tanggal 31 Agustus 2024 di persimpangan jalan Jamin Ginting, Jalan Wahid Hasyim dan Jalan Iskandar Muda. Tak ada polisi yang mengatur arus kendaraan. Pada saat itu ada tiga orang anak muda yang mengatur kelancaran jalan seadanya. Sesekali terdengar suara teriakan agar para pengemudi bersabar. Menurut perspektif Sosiologi Hukum, inilah persoalan hukum sosiologis. Permasalahannya adalah: Mengapa para pengemudi tidak patuh dengan UU Lalu Lintas? Mengapa ketika satu orang menerobos lampu merah lalu pemakai jalan yang lainnya ikut menerobos? Mengapa aparat penegak hukum yang harusnya menegakkan hukum tugasnya diambil oleh masyarakat?

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif untuk menganalisis hubungan antara hukum dan fenomena sosial dalam konteks masyarakat yang berubah. Pendekatan kualitatif dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memahami fenomena yang kompleks dan konteks spesifik yang terkait dengan perubahan sosial dan hukum. Subjek penelitian dapat meliputi berbagai kelompok masyarakat yang mengalami perubahan sosial, seperti kelompok minoritas, kelompok etnis, atau kelompok sosial tertentu. Pemilihan subjek penelitian dilakukan dengan mempertimbangkan relevansi dengan topik penelitian dan tujuan penelitian yang telah ditetapkan. Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi studi literatur, wawancara, observasi, dan analisis dokumen. Studi literatur digunakan untuk mengumpulkan informasi dari sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Wawancara dilakukan dengan responden yang memiliki pengetahuan dan pengalaman dalam konteks fenomena sosial dan hukum. Observasi dapat dilakukan untuk mengamati fenomena yang terjadi secara langsung. Analisis dokumen dilakukan terhadap dokumen-dokumen yang relevan, seperti undang-undang, kebijakan, atau putusan pengadilan. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian



ini adalah analisis kualitatif. Data yang terkumpul dianalisis dengan menggunakan pendekatan induktif, yaitu mengidentifikasi pola-pola, temuan, dan tema-tema yang muncul dari data. Analisis dilakukan dengan mengorganisir, mengelompokkan, dan menginterpretasikan data secara sistematis. Data yang dikumpulkan dianalisis secara tematik, yaitu mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data. Tema-tema ini dapat berkaitan dengan peran hukum dalam perubahan sosial, tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum, atau kontribusi hukum terhadap keadilan sosial. Data yang dianalisis diinterpretasikan untuk mengungkapkan makna dan implikasi yang terkandung dalam hasil penelitian. Interpretasi dilakukan dengan mempertimbangkan konteks sosial, teori-teori yang relevan, dan temuan-temuan penelitian sebelumnya.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam konteks masyarakat yang berubah, terdapat faktor-faktor seperti pendidikan, kesadaran hukum, dan pengalaman yang memainkan peran penting dalam menentukan tingkat partisipasi masyarakat. Hasil penelitian dan pembahasan ini memberikan pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara hukum dan perubahan sosial dalam konteks masyarakat yang berubah. Temuan kami menunjukkan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan hukum, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi tersebut. Pembahasan kami juga mengaitkan temuan penelitian dengan teori-teori yang relevan dan konteks sosial yang sedang mengalami perubahan, sehingga memberikan wawasan yang lebih luas tentang fenomena hukum dalam masyarakat yang berubah. Pada penelitian ini, kami berhasil membawa pemahaman yang lebih mendalam tentang hubungan antara hukum dan perubahan sosial dalam konteks masyarakat yang berubah. Temuan-temuan yang kami peroleh memberikan bukti yang kuat tentang pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan hukum, serta faktor-faktor yang mempengaruhi tingkat partisipasi tersebut. Berikut temuan hasil atas hukum sebagai fenomena sosial.

1. Ketidak Patuhan Pengemudi.

Peristiwa kemacetan lalu lintas pada sore hari tanggal 31 Agustus 2024 di persimpangan Jalan Jamin Ginting, Jalan Wahid Hasyim dan Jalan Iskandar Muda tersebut salah satu penyebabnya adalah ketidak patuhan para pengguna jalan. Ketidak patuhan itu menyiratkan kesadaran hukum masyarakat pengguna jalan. Jika ketertiban berlalu lintas hendak diwujudkan maka kepatuhan masyarakat dalam berlalu lintas harus ditingkatkan. Harus ada upaya penyadaran misalnya melalui penyuluhan hukum, bahwa undang-undang lalu lintas itu salah satu tujuannya adalah untuk menciptakan ketertiban dan keamanan berlalu lintas. Bahwa semua pengendara kendaraan atau pengguna jalan ingin aman dan tertib di sepanjang perjalanan. Menghindari terjadinya kecelakaan dan menghindarkan kemacetan agar semua pengendara sampai ke tujuannya dengan selamat. Keinginan bersama itu dituangkan dalam undang-undang yang dijadikan rujukan dan pedoman bersama dalam berlalu lintas. Jadi, jika ada pengendara yang melanggar aturan itu akibatnya akan mempengaruhi keamanan lalu lintas secara keseluruhan. Penyebabnya adalah ketidak patuhan para pengguna jalan. Itulah yang dirumuskan sebagai rendahnya tingkat kesadaran hukum masyarakat.

2. Budaya Hukum Mengikuti Perbuatan Orang Lain.

Ketika ada pengguna jalan yang menerobos lampu merah, itu berpengaruh kepada perilaku orang lain. Pengendara kendaraan yang melihat ada pengguna kendaraan yang menerobos lampu merah, maka ikut menerobos. Akhirnya semua pengguna kendaraan mengambil keputusan yang sama, yakni beramai-ramai menerobos lampu merah. Akibatnya terjadinya kemacetan total. Inilah yang dalam perspektif sosiologi hukum disebut sebagai interaksionis simbolis. Teori ini dikenalkan oleh Max Weber, seorang sosiolog. Kata Weber, perilaku orang-orang akan ditentukan oleh perilaku orang-orang di sekitarnya. Seseorang akan mengikuti perilaku orang-orang yang ada di sekitarnya. Jika semua orang di sekitarnya menerobos lampu merah, maka pengendara yang tidak menerobos, akan diklaxon (horn) oleh pengguna jalan yang ada di belakangnya. Fenomena ini menjadi gejala sosial yang bisa berpengaruh secara luas. Lama kelain perbuatan yang salah secara hukum akan diterima sebagai kebenaran baru. Di banyak analisis sosiologis, itulah sebabnya pada masyarakat yang terdapat korupsi sudah meraja lela, kerap kali korupsi itu sulit dibersantas. Lama kelain menjadi budaya yang diterima



masyarakat sebagai sesuatu yang biasa. Itulah budaya hukum. Budaya masyarakat yang terbentuk dari mengikuti perbuatan orang lain.

3. Tugas Penegakan Hukum Diambil Alih Oleh Warga.

Tugas menegakkan hukum adalah tugas aparat penegak hukum. Jika masyarakat mengambil alih tugas itu maka, masyarakat mendadili sendiri (eugen richting). Menegakkan hukum tanpa kewenangan yang diberikan oleh undang-undang kerap kali juga menimbulkan persoalan. Main hakim sendiri misalnya, itu adalah perbuatan yang di;arang dan tak dibenarkan oleh hukum. Mungkin karena peristiwanya masih seputar pengaturan lalu lintas, maka publik belum melihat itu sebagai pelanggaran hukum serius. Akan tetapi dalam perspektif yang lebih besar, mengambil alih tugas aparat keamanan tanpa perintah hukum yang sah, akan merusak tatanan hukum. Tak dapat dibayangkan, jika dalam praktik banyak kelompok masyarakat yang membangun sendiri cara-cara masyarakat dalam menyelesaikan konflik. Lembaga-lembaga itu kadang tampak seperti Lembaga resmi yang diakui pemerintah, akan tetapi dalam praktik kelompok-kelompok ini semakin hari semakin menguat dan bahkan bisa menintervensi proses penegakan hukum formal. Secara sosiologis, mereka diterima sebagai institusi yang riil dan nyata dalam masyarakat. Ketika aparat penegak hukum tak mampu menyelesaikan konflik tertentu, justru institusi ini hadir dan tampil sebagai Lembaga sosial yang memiliki kekuatan untuk menegakkan hukum. Penegakan hukum dengan cara mereka sendiri dalam penyelesaian konflik sosial yang berlangsung di tengah-tengah masyarakat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian dapat diberikan kesimpulan sebagai berikut:

1. Sebagai fenomena sosial, maka ketidak patuhan masyarakat terhadap hukum sangat tergantung pada tingkat kesadaran hukum masyarakat tempat di mana hukum itu diberlakukan sebagai mana pada contoh pelanggaran peraturan lalu lintas.
2. Sebagai fenomena sosial menurut teori Interaksionis Symbolis dari Max Weber, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum ditentukan oleh perilaku orang-orang di sekitarnya yang kemudian diterima sebagai budaya hukum.
3. Sebagai fenomena sosial kehadiran institusi sosial non-hukum dalam proses penegakan hukum antara lain disebabkan karena faktor lemahnya sistem penegakan hukum yang resmi di bawah negara yang membuka peluang pada kehadiran institusi-institusi non hukum yang memainkan perannya dalam proses penyelesaian konflik sosial.

Dalam penelitian ini diharapkan perlu dilakukan penyuluhan hukum guna memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang arti penting kesadaran hukum melalui Lembaga resmi pemerintah, misalnya Universitas, Kementerian Hukum dan HAM-RI melalui praktik kerja lapangan, penyuluhan oleh Aparat Desa dan lain sebagainya. Disamping itu, perlu kerja kolektif antara sesama institusi pemerintah dan swasta baik dalam lingkungan kerja maupun dalam lingkungan organisasi non formal untuk secara terus menerus membangun kesadaran hukum agar terbentuk budaya hukum yang kondusif. Penguatan dan ketegasan dari pemerintah agar tidak memberi peluang untuk adanya praktik-praktik penegakan hukum melalui institusi sosial non formal dengan menghadirkan lebih banyak lagi aparat penegak hukum yang profesional.

UCAPAN TERIMA KASIH

Peneliti mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi terhadap terlaksananya kegiatan penelitian ini dengan baik.

REFERENSI

- Adam Podgorecki & Cristopher J. Whelan. 1987. Pendekatan Sosiologis Terhadap Hukum. Jakarta. PT. Bina Aksara.
- Ali Zainudin. 2007. Sosiologi Hukum. Jakarta. PT. Sinar Grafika.



-
- Asari, Nur Arba, et al. 2023. Peran Hukum Dalam Menanggapi Perubahan Sosial Dan Teknologi Di Era Revolusi Industri 4.0. *Mediation: Journal of Law* : 38-44.
- Hakim, Rifki Lukman. 2021. Interaksi Antara Hukum dan Gejala Sosial dalam Masyarakat.
- Junaedi, Mahfudz. 2018. Fenomena Perceraian Dan Perubahan Sosial:(Studi Kasus Di Kabupaten Wonosobo)." *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak* 13.2 (2018): 259-283.
- Muhammad, Nurdinah. 2015. Pergeseran Nilai-Nilai Religius: Tantangan dan Harapan dalam Perubahan Sosial. *Substantia: Jurnal Ilmu-Ilmu Ushuluddin* 17.2: 191-202.
- Rahardiansah Trubus, Endar Pulungan. 2007. Pengantar Sosiologi Hukum. Jakarta. Universitas Trisakti.
- Rosana, Ellya. 2013. Hukum dan Perkembangan Masyarakat. *Jurnal Tapis: Jurnal Teropong Aspirasi Politik Islam* 9.1 (2013): 99-118.
- Utomo, Setyo. 2017. Tantangan Hukum Modern Di Era Digital. *Jurnal Hukum Media Bhakti* .